



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : IM 10 Tahun 2011

TENTANG

**PENGIRIMAN DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
(SAK/SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAN SIMAK-BMN/SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA)
DALAM RANGKA ELEKTRONIK AUDIT BPK RI PADA KANTOR/SATKER DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

- Menimbang** : a. bahwa Nota Kesepahaman antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Kementerian Perhubungan Nomor 4/NK/X-XIII.2/1/2011 dan Nomor PM. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pada Kementerian Perhubungan Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, perlu ditindaklanjuti pelaksanaannya dalam rangka Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Pengiriman dan Pengelolaan Data Sistem Akuntansi Instansi (SAK/ Sistem Akuntansi Keuangan dan SIMAK-BMN/Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) dalam rangka Elektronik Audit BPK RI pada Kantor/Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
9. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
10. Kepala Pusat Data dan Informasi;
11. Para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Untuk :
- PERTAMA : Mengambil langkah-langkah dalam rangka elektronik audit BPK RI pada kantor/Satker di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- KEDUA : 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Kementerian Perhubungan:
- a. mengirimkan Arsip Data Komputer (ADK) *back up* data Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah direkonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan melalui *email* : sak@dephub.go.id dengan tembusan (Cc) ke masing-masing *email* Unit Eselon I nya;

- b. mengirimkan Arsip Data Komputer (ADK) *back up* data Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) serta Data Persediaan yang telah direkonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat setiap semester selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan melalui *email* : bmn@dephub.go.id dengan tembusan (Cc) ke masing-masing *email* Unit Eselon I nya.

2. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan :

mengelola, memverifikasi dan menganalisis data dimaksud pada Diktum PERTAMA setelah dilakukan rekonsiliasi dengan Unit Eselon I untuk dapat dilihat/ diunduh oleh BPK RI dalam rangka elektronik audit.

3. Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) :

memfasilitasi dan menyediakan infrastruktur yang digunakan dalam rangka pelaksanaan elektronik audit.

KETIGA : Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, dan Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Menteri ini.

KEEMPAT : melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Desember 2011

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

E.E. MANGINDAAN

Salinan Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Wakil Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Para Direktur Jenderal dilingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Badan dilingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Staf Ahli Menteri Perhubungan;
7. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
8. Kepala Pusat Data dan Informasi.

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1001